

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

KERJASAMA

TIM SPM
POLITEKNIK NEGERI PADANG

KAMPUS
POLITEKNIK NEGERI PADANG
LIMAU MANIS – PADANG,
SUMATERA BARAT
Telp. 0751-72590, Fax. 0751- 72576
Website: <http://www.polinpdg.ac.id>
E-Mail: pnnp@polinpdg.ac.id



Petunjuk Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Negeri Padang

I. Persiapan

1.1 Persiapan Program studi

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) melalui Direktur menginformasikan jadwal pelaksanaan AMI kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program studi.
2. Ketua SPM mengirimkan instrumen AMI kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program studi.
3. Ketua Jurusan membentuk tim evaluasi diri program studi yang terdiri dari ketua Jurusan/koordinator Program studi, tim GKM, dosen, dan tenaga kependidikan.
4. Tim evaluasi diri program studi mengumpulkan dokumen/bukti dan data terkait dengan pemantauan dan evaluasi program studi
5. Tim evaluasi diri program studi mengisi instrumen AMI yang sesuai dengan bukti-bukti atau dokumen dan data yang sesungguhnya.

1.2 Persiapan Auditor

1. Ketua SPM meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi program studi
2. Ketua SPM mengajukan surat penugasan auditor untuk pemantauan dan evaluasi program studi kepada Direktur
3. Direktur menetapkan auditor untuk masing-masing program studi
4. Ketua SPM mengundang auditor dan ketua jurusan untuk persiapan AMI.

II. Pelaksanaan AMI

1. Direktur menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI pada aras program studi
2. Auditor membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan AMI dengan ketua Jurusan/Koordinator Program studi
3. Auditor memverifikasi pengisian instrumen oleh tim evaluasi diri program studi berdasarkan dokumen/bukti dan data terkait.

III. Pasca AMI

1. Auditor mengolah dan menganalisis data AMI untuk mengambil kesimpulan tentang capaian pada masing-masing standar mutu internal.
2. SPM mengolah dan menganalisis data setiap program studi untuk:
 - a. Perbandingan antar program studi
 - b. Gambaran per jurusan
 - c. Gambaran untuk politeknik
3. Berdasarkan temuan audit, auditor membuat status permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan pencegahannya yang selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Laporan PTK oleh auditor dirumuskan oleh SPM menjadi rekomendasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur
5. Direktur merekomendasikan perbaikan berkelanjutan kepada Ketua Jurusan/Koordinator program studi terkait.